




Evaluasi Yuridis terhadap Penerapan Surat Keputusan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Provinsi Bali Berdasarkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018

I Made Satya Graha¹, Santi Pradayani², Trisna Gayatri³

^{1,2}Universitas Jember, Indonesia

³Universitas Bengkulu, Indonesia

email: ¹satyagraha@unej.ac.id, ²santipradayani@unej.ac.id, ³trisnagayatri@unib.ac.id



Sejarah Artikel

Diterima pada
08 Januari 2025

Direvisi pada
05 Oktober 2025

Disetujui pada
18 November 2025

Abstract

Purpose: This research aims to evaluate the Decree on Slum Settlements in Bali Province based on Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018

Research methods: This research uses a normative juridical approach. There are five housing and slum settlement decrees in Bali Province which were used as sampling for evaluation in accordance with the research objectives.

Findings: This research found discrepancies with the lex superior Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018. Not accordance with the legal principle of lex superior derogat legi inferiori.

Implication: From the five regencies/cities, only three cities complied in full with Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018. In the future, the formation of SK must comply with the above regulations.

Keywords: slum, housing, settlement, evaluation, juridical

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi SK Perumahan dan Permukiman Kumuh di Provinsi Bali berdasarkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018.

Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Terdapat lima SK perumahan dan permukiman kumuh yang ada di Provinsi Bali dijadikan sampling untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil: Penelitian ini menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian terhadap aturan di atasnya, yakni Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018. Sehingga tidak sesuai dengan asas hukum lex superior derogat legi inferiori.

Implikasi: Masih terdapat aspek yang tidak sesuai terhadap Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018. Dari lima kabupaten/kota, hanya tiga kabupaten/kota yang memenuhi secara keseluruhan. Kedepannya pembentukan SK harus memenuhi aturan di atasnya.

Kata kunci: kumuh, perumahan, permukiman, evaluasi, yuridis

PENDAHULUAN

Permukiman merupakan kumpulan rumah yang berisi fasilitas-fasilitas penunjang di dalamnya. Fasilitas tersebut menunjang baik prasarana maupun sarana yang saling membutuhkan. Permukiman juga dapat diartikan sebagai tempat yang memberi rasa aman dan nyaman bagi yang meninggali maupun bagi yang berkunjung ke tempat tersebut (Sarman & Wijaya, 2018).

Permukiman kumuh ini merupakan permukiman dengan kepadatan yang tinggi, bangunan dengan kualitas rendah dan minimnya ketersediaan prasarana serta sarana (Wimardana, 2016).

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 permukiman kumuh terjadi karena pengurangan

tingkat kualitas untuk dijadikan tempat tinggal. Selain itu, letak antar bangunan rumahnya tidak rapi, kepadatan antar bangunan, kualitas lingkungan, serta fasilitas pendukung sekitar. Permukiman merupakan tempat tinggal manusia yang termasuk bagian dari lingkungan alam. Permukiman memerlukan integrasi dengan lokasi eksistingnya untuk memaksimalkan potensi lingkungan (Rahman & Selviyanti, 2018; Putra & Pigawati, 2021; Nurfikasari & Yuliani, 2022; Adyama & Hadi, 2022). Permukiman kumpulan rumah yang berisi fasilitas-fasilitas penunjang di dalamnya. Fasilitas tersebut menunjang baik prasarana maupun sarana yang saling membutuhkan. Permukiman dapat diartikan juga tempat yang memberi rasa aman dan nyaman bagi yang meninggalkan maupun berkunjung ke tempat tersebut (Sarman & Wijaya, 2018).

Permukiman kumuh merupakan fenomena yang menjadi isu dunia. Hal tersebut termuat dalam tujuan ke-11 *Sustainable Development Goals* (SDGs), yakni Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan. Pemerintah Indonesia turut serta dalam mencapai keberlanjutan permukiman tersebut, salah satunya dengan membuat peraturan yang menaungi perumahan dan permukiman kumuh. Peraturan tersebut diturunkan dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 tersebut mengatur mengenai ketentuan Surat Keputusan (SK) Penetapan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh yang dapat dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Provinsi Bali selama ini dikenal sebagai tujuan wisata dunia yang ramai kunjung dengan paradigma pengembangan pariwisata budayanya (Mudana *et al.*, 2021; Mudana *et al.*, 2023a; Mudana *et al.*, 2023b) namun demikian, di destinasi populer ini, terdapat beberapa area yang menjadi kawasan kumuh. Hal tersebut terlihat dari adanya SK Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh yang dikeluarkan oleh beberapa pemerintah kabupaten/kota, diantaranya Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Klungkung. SK tersebut dikeluarkan dengan tujuan upaya pengurangan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh. SK tersebut dapat menjadi dasar legalitas dalam pengambilan kebijakan penanganan kekumuhan di masing-masing kabupaten/kota.

SK Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh yang dikeluarkan oleh kabupaten/kota tersebut seharusnya mengikuti peraturan di atasnya, yakni Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018. Namun tidak semua SK tersebut memenuhi kaidah yang termuat dalam Peraturan Menteri PUPR tersebut. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai implementasi peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (Oktaviani & Gani, 2021).

Berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian mengenai evaluasi SK perumahan dan permukiman kumuh berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi SK Kumuh terhadap Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 yang merupakan bahan

hukum yang sudah berlaku. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan metode penelitian hukum dengan bahan hukum yang ada (Efendi & Ibrahim, 2018). Terdapat lima SK yang dianalisis dalam penelitian ini, yakni SK Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung. Setiap SK dari kabupaten/kota tersebut kemudian dianalisis menggunakan yuridis normatif dengan membandingkan isi SK dengan Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018. Hasil perbandingan ditabulasi untuk mengetahui secara spesifik kesesuaian SK terhadap Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018. Selanjutnya dilakukan pembahasan secara yuridis normatif. Rincian Nomor SK Kabupaten/Kota yang digunakan terdapat pada Tabel 1 dan lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

Tabel 1. Nomor SK Perumahan dan Permukiman Kumuh Yang Digunakan Dalam Penelitian
[Sumber: Analisis Penulis Dari Berbagai Sumber]

No.	Kabupaten/Kota	Nomor SK Perumahan dan Permukiman Kumuh
1	Kota Denpasar	Nomor 188.45/932/HK/2020
2	Kabupaten Badung	Nomor 40/0421/HK/2021
3	Kabupaten Bangli	Nomor 648/760/2020
4	Kabupaten Gianyar	Nomor 359/E-15/HK/2021
5	Kabupaten Klungkung	Nomor 361/24/HK/2020



Gambar 1. Lokasi Penelitian
[Sumber: Analisis Penulis, 2024]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terdapat satu aspek yang dominan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018, yakni aspek peta lokasi. Selain

peta lokasi juga terdapat aspek lainnya yang tidak sesuai. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kesesuaian Aspek SK Perumahan dan Permukiman
terhadap Permen PUPR

No.	Aspek Dalam Permen PUPR	SK Perumahan dan Permukiman Kumuh				
		Denpasar	Badung	Bangli	Gianyar	Klungkung
1	Konsideran	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2	Nama Lokasi	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Sesuai
3	Luasan (Ha)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
4	Lingkup Administratif	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
5	Kependudukan	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Sesuai
6	Koordinat	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Sesuai
7	Kekumuhan	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Sesuai
8	Pertimbangan Lain	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Sesuai
9	Legalitas Lahan	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Sesuai
10	Prioritas	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Sesuai
11	Peta Lokasi	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Sesuai

[Sumber: Analisis Penulis, 2024]

Tabel 2 menunjukkan bahwa Kabupaten Bangli memiliki aspek ketidak sesuaian terbanyak terhadap Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018. Kemudian Kota Denpasar dengan aspek peta lokasi yang tidak sesuai.

Kota Denpasar menerbitkan SK Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh pada tanggal 28 agustus 2020, namun terdapat satu aspek yang tidak sesuai terhadap Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018, yakni peta lokasi. Ketidak sesuaian tersebut dikarenakan tidak adanya lampiran peta lokasi pada SK Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Denpasar tersebut. Peta lokasi diwajibkan ada sesuai amanat Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 pada lampiran II.

Kabupaten Bangli menerbitkan SK Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Perdesaan pada tanggal 1 desember 2020, namun delapan aspek tidak sesuai terhadap Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018. Berdasarkan Tabel 2 hanya tiga aspek, yakni konsideran, luasan dan lingkup administratif yang sesuai. Aspek yang tidak sesuai yakni nama lokasi, kependudukan, koordinat, kekumuhan, pertimbangan lain, legalitas lahan, prioritas, peta lokasi. Ketidak sesuai tersebut dikarenakan tidak adanya aspek tersebut dalam lampiran SK Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh. Aspek-aspek tersebut diwajibkan ada sesuai amanat Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 pada lampiran II.


Kabupaten Badung menerbitkan SK Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh pada tanggal 18 november 2021, Kabupaten Gianyar menerbitkan SK Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh pada tanggal 5 januari 2021, Kabupaten Klungkung menerbitkan SK Penetapan Lokasi Perumahan

dan Permukiman Kumuh pada tanggal 20 Juli 2020 dan semua aspek pada SK Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung memenuhi Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018.

Pentingnya aspek-aspek dalam Lampiran II Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 dalam penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di daerah untuk memperjelas karakteristik delineasi kekumuhan. Aspek nama lokasi mengartikan nama delineasi kumuh artinya sedangkan aspek lingkup administratif mengartikan delineasi kumuh tersebut termasuk pada wilayah batasan administratif RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan apa?. Misalnya pada SK di Kabupaten Badung terdapat nama lokasi LC Jalan Jatayu Nakula Timur, mengartikan bahwa nama delineasi kumuh tersebut yakni LC Jalan Jatayu Nakula Timur dan secara administratif termasuk pada wilayah RT/RW Lingkungan Legian Kaja, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta. Hal ini mengartikan bahwa aspek nama lokasi lebih spesifik dari pada aspek lingkup administratif.

Aspek nama lokasi berisikan delineasi kumuh, sehingga terdapat luasan dan masuk dalam aspek luasan. Aspek luasan tentunya tidak akan lebih luas dari luasan lingkup administratif, bahkan luasannya samapun tidak mungkin. Jika nilai pada aspek luasan sama dengan nilai luasan pada aspek administratif mengartikan seluruh wilayah administratif tersebut kumuh, sehingga dikatakan tidak mungkin. Aspek nama lokasi, aspek luasan dan aspek lingkup administratif dapat dilayout menjadi peta dan masuk pada aspek peta. Apabila sudah aspek peta sesuai akan lebih mudah untuk memenuhi aspek koordinat. Peta akan menampilkan koordinat dan aspek koordinat dapat terpenuhi.

Aspek kependudukan, kekumuhan, pertimbangan lain didapatkan dari survey dan analisis yang dilakukan pada delineasi kumuh pada aspek nama lokasi. Sedangkan legalitas lahan didapatkan dari analisis kesesuaian kepemilikan lahan dan peruntukan lahan. Kepemilikan lahan didapatkan dari data kepemilikan lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan peruntukan pada tata ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dari Organisasi Pembantu Daerah (OPD) yang membidangi tata ruang di daerah. Apabila diperhatikan aspek nama lokasi menjadi aspek utama dalam pemenuhan aspek-aspek lainnya. Lebih jelasnya mengenai keterkaitan antar aspek dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Hubungan antar-aspek dalam SK Kumuh
[Sumber: Analisis Penulis, 2024]

Berdasarkan teori hukum terdapat dua pandangan dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, namun kedua pakar tersebut sama-sama menjelaskan hierarki peraturan perundang-undangan. Hans Kelsen dengan teorinya *stufenbau theory* menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan kumpulan dari norma. Dimana norma berisikan perintah, larangan, kewajiban dan nilai-nilai lainnya yang berlaku. Kemudian Hans Nawiasky menyempurnakan teori dari Hans Kelsen, dengan nama teorinya *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*, dikatakan bahwa hukum itu memiliki jenjang mulai dari hal yang dasar sampai menuju hal yang umum. Lebih jelasnya, susunan tersebut terdiri dari norma yang fundamental bagi negara atau aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*), kemudian Undang-undang formal (*formell gesetz*); selanjutnya peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*) (Prianto, 2024).

Di Indonesia terkait hierarki peraturan dijelaskan pada Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kemudian mengalami perubahan sebanyak dua kali dan terakhir yakni Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Walaupun terdapat perubahan sebanyak dua kali, namun hierarki yang diatur pada Pasal 7 masih tetap berlaku. Hierarki yang diatur dalam Pasal 7 yakni 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 4) Peraturan Pemerintah, 5) Peraturan Presiden, 6) Peraturan Daerah Provinsi, 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Menjadi pertanyaan selanjutnya, di mana posisi Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 dalam hierarki peraturan perundang-undangan?.

Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 ditetapkan oleh Menteri yang secara hierarki berada di bawah Presiden, sehingga posisi Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 secara hierarki berada di bawah Peraturan Presiden dan berada di atas Peraturan Daerah Provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi menjadi daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota. Lebih lanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Gubernur merupakan pimpinan pemerintah daerah provinsi dan Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat, sehingga Gubernur dengan pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hubungan yang bersifat hierarkis. SK penetapan perumahan dan permukiman kumuh yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, seharusnya mengikuti Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 secara keseluruhan, namun masih terdapat beberapa komponen yang belum sesuai.

Secara teori, perbedaan antara peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan penetapan (*beschikking*) terletak pada sifatnya yang kumulatif. Peraturan bersifat umum (berlaku bagi banyak orang), abstrak (menghadapi berbagai peristiwa hukum), dan terus-menerus (berlaku hingga dicabut). Sementara penetapan bersifat individual (ditujukan pada orang tertentu), konkret (ditujukan untuk satu peristiwa hukum), dan final (Ansari *et al.*, 2022; Asshiddiqie, 2006; Indrati, 2018). Berdasarkan penamaan dan isinya, Surat Keputusan Perumahan dan Permukiman Kumuh yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota di Provinsi Bali termasuk dalam kategori penetapan (*beschikking*), sedangkan Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018, meskipun tidak secara eksplisit diatur sebagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal

7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, dapat dikategorikan sebagai jenis perundang-undangan lain berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 karena memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (pendelegasian) atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Apendi, 2021; Pratama *et al.*, 2022; Supryadi & Amalia, 2021). Walaupun SK Perumahan dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bukan merupakan peraturan melainkan penetapan, namun dalam pembuatannya harus tetap memperhatikan dan tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya (dalam hal ini adalah Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018) (Juang & Baranti, 2023; Puspitawati *et al.*, 2023).

Dalam persepektif hukum terdapat asas *Lex Superior derogate legi inferiori* yang mengartikan bahwa hukum yang secara hierarki lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah hierarkinya (Mustika *et al.*, 2021). Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 merupakan *Lex Superior* (hukum yang lebih tinggi) sedangkan SK Perumahan dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah merupakan *Legi Inferiori* (hukum yang lebih rendah). Berdasarkan Tabel 2, masih terdapat SK Perumahan dan Permukiman Kumuh yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 sebagai *Lex Superior*. Walaupun hanya sebagian yang tidak sesuai, dikarenakan sudah diatur baku dalam Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 keseluruhan muatan yang diatur dalam peraturan tersebut harus dilaksanakan. Selain itu peraturan yang lebih rendah hierarkinya seharusnya bersifat komplementer, artinya melengkapi aturan yang di atasnya (Ma'sura *et al.*, 2022; Safudin, 2020). SK Perumahan dan Permukiman Kumuh harusnya lebih jelas mengulas kondisi kekumuhan termasuk dengan adanya lampiran peta yang menunjukkan delineasi kekumuhan. Seperti yang sudah digambarkan pada Gambar 2. bawasannya peta akan menggambarkan delineasi, sebaran kondisi pada setiap aspek kekumuhan, luasan dan titik koordinat. Apabila SK Perumahan dan Permukiman Kumuh bertentangan dengan Peraturan Menteri dan tidak mengikuti asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka beberapa konsekuensi hukumnya adalah pembatalan SK (batal demi hukum), sanksi administratif, dan pembekuan anggaran (Fauzani, 2023; Nugroho, 2024).

Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 sebenarnya merupakan aturan yang sifatnya sangat teknis. Hal tersebut terlihat dari kedetailan aturan baku terkait kaidah-kaidah yang harus tepenuhi saat menetapkan lokasi perumahan dan permukiman kumuh. Kenampakan suatu perumahan dan permukiman dengan pandangan manusia pada umumnya sering berbeda-beda, apakah kenampakan tersebut termasuk kumuh atau tidak. Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 memberikan cara pengukuran yang dapat dilakukan melalui kriteria-kriteria kekumuhan. Sepertinya misalnya aspek kondisi proteksi kebakaran, ternyata tidak adanya prasarana proteksi kebakaran menjadi salah satu penentu suatu perumahan dan permukiman termasuk kumuh atau tidak. Hal ini jelas mengartikan bahwa kumuh tidak hanya sekedar rumah yang tidak layak huni saja, namun menyangkut kelayakan hidup. Lebih lanjutnya kelayakan hidup tidak hanya secara infrastruktur fisik saja, namun juga pola pikir dan perilaku yang layak huni (Sugandi *et al.*, 2020).

SIMPULAN

Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 merupakan peraturan yang sifatnya teknis, sehingga aturan terkait kaidah-kaidah bersifat baku. Kemudian secara hierarki Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 berada di bawah Peraturan Presiden dan berada di atas Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Semua aspek dalam dalam Lampiran II Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 penting untuk dilampirkan pada SK penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di daerah untuk menjelaskan karakteristik lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi kumuh. Peta lokasi menjadi aspek dominan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018. SK Perumahan dan Permukiman Kumuh masih belum sesuai dengan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior*, walaupun sebagian yang tidak memenuhi Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 sebagai *Lex Superior*. Peta menjelaskan dimana lokasi kumuh berada, tingkat kekumuhannya dan secara administratif masuk wilayah kelurahan/kecamatan.

REFERENSI

- Adyatma, M. R., & Hadi, T. S. (2022). Analisis Penentuan Lokasi Perumahan Oleh Developer Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Sekitar Kawasan Industri. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 198-215.
- Ansari, T. S., Sahrasad, H., Ridwan, M., & Santoso, I. B. (2022). BUMN (State-Owned Enterprises) As a Corporation: A Reflection from Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(3), 21078–21088.
- Apendi, S. (2021). Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Nasional dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional (Studi Pengaturan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan). *PALAR (Pakuan Law Review)*, 7(1), 111–126.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*.
- Fauzani, M. A. (2023). The Shifting in the Legal Politics of Regulating the General Principles of Good Governance in Indonesian Legislation. *As-Siyasi*, 3(1), 1–24.
- Indrati, M. F. (2018). *Ilmu Perundang-undangan Jilid I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius.
- Juang, R. H., & Baranti, E. T. (2023). Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Terhadap Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.051/03-L/Hk/2012 tentang Pemberian Izin Pengusaha Pariwisata Alam. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(1), 30–38. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i11.4072>.
- Mudana, I. G., Ernawati, N. M., & Voda, M. (2021). Analysis of the evolving cultural tourism implementation in Bali Indonesia. *Multicultural Education*, 7(6), 608-619. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5035637>.
- Mudana, I. G., Ginaya, G., Gusman, D., & Ardini, N. W. (2023a). Kuta and the Implementation of Cultural Tourism: The Popularity of Beach Resort Strengthened By Balinese Art and Cultural Attraction. *Russian Law Journal*, 11(5), 1831-1848.
- Mudana, I. G., Gusman, D., & Ardini, N. W. (2023b). Implementation of Tri Hita Karana Local Knowledge in Uluwatu Temple Tourist Attraction, Bali, Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 8(11),
- Nugroho, I. B. (2024). Aktualisasi AAUPB Dalam Legislasi: Studi Relasional Politik

- Hukum Dan Kebijakan Publik. *Recht Studiosum Law Review*, 3(2), 188–198.
- Nurfikasari, M. F., & Yuliani, E. (2022). Studi Literatur: Analisis Kesesuaian Lahan Terhadap Lokasi Permukiman. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 78-92.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Pratama, J. P., Alw, L. T., & Pinilih, S. A. G. (2022). Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan The Existence of the Position of Ministerial Regulations Against Regional Regulations. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 865–885.
- Puspitawati, D. C., Ramadhani, A. N., Putri, A. C., & Baranti, E. T. (2023). Efektivitas Peran Hakim Tata Usaha Negara Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Legalitas Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 8022/10/DJM. O/2019. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 815–826. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Putra, R. W. S., & Pigawati, B. (2021). Tipologi Permukiman Kawasan Pesisir Kecamatan Semarang Utara. *Jurnal Planologi*, 18(1), 41. <https://doi.org/10.30659/jpsa.v18i1.13179>.
- Rahman, B., & Selviyanti, E. (2018). Studi Literatur: Peran Stratifikasi Sosial Masyarakat dalam Pembentukan Pola Permukiman. *Jurnal Planologi*, 15(2), 195-215. <http://dx.doi.org/10.30659/jpsa.v15i2.3525>.
- Sarman, S., & Wijaya, K. (2018). Pola Permukiman Pesisir Pantai Studi Kasus: Desa Talaga 1 dan Desa Talaga 2 Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah. 1(1), 38–44.
- Supryadi, A., & Amalia, F. (2021). Kedudukan Peraturan Menteri Ditinjau dari Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Unizar Law Review (ULR)*, 4(2).
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wimardana, I. G. P. (2016). Faktor-faktor Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh di Perkotaan. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 20(2), 169-176. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.ruas.2022.020.02.7>.